JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Oktober 2025 | **Revised:** 13 Desember 2025 | **Accepted:** 20 Desember 2025

Kedudukan Akta Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Marolop Samuel Siagian[1], Siti Malikhatun Badriyah[2]
[1] Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, marolovesamuel@gmail.com
[2] Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Corresponding Author: marolovesamuel@gmail.com

Abstract: *Fiduciary security is one of the most widely used forms of collateral in financing agreements, particularly in motor vehicle financing companies. In practice, the fiduciary security deed made by a notary serves as the main legal instrument that ensures certainty, authenticity, and evidentiary strength in the legal relationship between the fiduciary giver and the fiduciary receiver. The existence of a notarial deed in the encumbrance of fiduciary security reflects the principles of prudence and legal certainty as mandated by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. However, in reality, many financing companies still execute fiduciary encumbrances without involving a notary or without registering the fiduciary electronically (e-Fidusia). This has led to various legal problems, such as disputes during execution and the weakening of legal protection for both creditors and debtors. This study aims to analyze the legal standing of notarial deeds in the process of fiduciary security encumbrance in motor vehicle financing companies and to assess the legal consequences if the encumbrance is not embodied in an authentic deed. The research method employed is a normative juridical approach by examining relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The results of this study indicate that the notarial deed holds a crucial and strategic position as the legal basis for fiduciary security encumbrance. The deed not only provides perfect evidentiary value but also serves as a formal requirement for registering fiduciary security with the Fiduciary Registration Office. Without a notarial deed, the fiduciary agreement does not have binding power against third parties and may result in legal uncertainty. Therefore, the notary's role is essential in ensuring the implementation of prudence, legal certainty, and protection of the legal interests of both creditors and debtors in motor vehicle financing agreements.*

Keyword: *Fiduciary Guarantee, Financing Company, Notarial Deed*

Abstrak: Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam perjanjian pembiayaan, khususnya pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris menjadi instrumen hukum utama yang memberikan kepastian, keotentikan, serta kekuatan pembuktian terhadap hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia. Keberadaan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas kehati-hatian dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa sebagian perusahaan pembiayaan masih melakukan pembebanan fidusia tanpa melalui pembuatan akta notaris atau tanpa pendaftaran fidusia secara elektronik (e-Fidusia), yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum, seperti sengketa eksekusi dan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta notaris dalam proses pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor serta menilai akibat hukum apabila pembebanan tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis sebagai dasar legalitas pembebanan jaminan fidusia. Akta tersebut tidak hanya memberikan kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menjadi syarat sah bagi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa akta notaris, perjanjian fidusia tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, peran notaris sangat esensial dalam menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan, Akta Notaris

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap sarana transportasi mendorong pertumbuhan pesat sektor pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Lembaga pembiayaan berperan penting dalam membantu masyarakat memperoleh kendaraan melalui sistem kredit atau angsuran yang diikat dalam suatu perjanjian pembiayaan. Dalam hubungan hukum tersebut, keberadaan jaminan menjadi aspek penting untuk memberikan perlindungan bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Salah satu bentuk jaminan yang paling banyak digunakan adalah **jaminan fidusia**, karena dianggap lebih efisien dan praktis dibandingkan bentuk jaminan kebendaan lainnya, seperti gadai atau hipotek. Sistem fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan misalnya kendaraan bermotor — meskipun hak kepemilikannya secara hukum telah dialihkan secara fidusia kepada kreditur.

Dalam konteks hukum, pembebanan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta notaris yang berfungsi sebagai akta otentik serta menjadi dasar bagi proses pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**,** yang menempatkan akta notaris sebagai syarat formil dan materiil pembentukan jaminan fidusia yang sah. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, akta tersebut memberikan jaminan keabsahan terhadap kesepakatan para pihak, menjamin keterbukaan informasi, serta melindungi hak dan kewajiban kreditur maupun debitur. Dengan demikian, peran notaris bukan sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung terhadap potensi penyalahgunaan perjanjian.

Namun, dalam praktiknya, masih sering dijumpai perjanjian fidusia yang dibuat tanpa melalui akta otentik atau bahkan tidak didaftarkan ke sistem pencatatan elektronik (e-Fidusia**)**. Banyak perusahaan pembiayaan yang hanya membuat perjanjian di bawah tangan antara kreditur dan debitur tanpa melibatkan notaris, dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Akibatnya, timbul berbagai permasalahan hukum, terutama saat terjadi wanprestasi atau sengketa terkait eksekusi jaminan. Kreditur sering menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi

objek fidusia karena perjanjian yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga. Di sisi lain, debitur juga sering menjadi pihak yang dirugikan karena tindakan sepihak dari kreditur dalam melakukan penarikan kendaraan tanpa adanya dasar hukum yang kuat.

Situasi tersebut semakin kompleks setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan antara para pihak atau melalui penetapan pengadilan. Putusan ini memperkuat pentingnya keberadaan akta notaris dalam menjamin legalitas, keotentikan, dan kepastian hukum setiap pembebanan jaminan fidusia. Dengan akta notaris, proses pendaftaran fidusia dapat dilakukan secara sah dan terdokumentasi, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan hukum dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dikaji lebih dalam kedudukan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor**.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran akta notaris sebagai syarat sah pembebanan fidusia, serta menilai implikasi hukumnya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum jaminan di Indonesia, sekaligus mempertegas peran strategis notaris dalam menciptakan tatanan hukum pembiayaan yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Berdasarkan penjelasan latar belakamg diatas dengan judul " Kedudukan Akta Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor"**,** penulis merasa tertarik mengambil dua perumusan masalah sebagai berikut

a) Bagaimana kedudukan akta notaris dalam proses pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
b) Bagaimana tanggung jawab dan peran notaris dalam menjamin keabsahan serta kekuatan hukum akta pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif**,** yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami kedudukan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Melalui metode ini, penelitian menitikberatkan pada kajian hukum tertulis, bukan pada data empiris di lapangan, sehingga analisis yang dilakukan lebih menyoroti bagaimana peraturan hukum dan doktrin-doktrin hukum mengatur peran serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta fidusia yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)***.** Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**,** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**,** serta peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia dan jabatan notaris. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari kedudukan akta otentik, asas kepercayaan dalam perjanjian, serta prinsip tanggung jawab hukum notaris terhadap keabsahan akta yang dibuatnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder**,** yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, hukum perjanjian, dan hukum jaminan fidusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)***,** yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif**,** yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kedudukan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana akta notaris memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan kekuatan pembuktian bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peranan strategis notaris dalam menjamin keabsahan serta kepastian hukum terhadap akta pembebanan jaminan fidusia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan dan kontribusi praktis bagi pelaksanaan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang membutuhkan jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Kedudukan Akta Notaris Dalam Proses Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Kedudukan akta notaris dalam proses pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor memiliki posisi yang sangat penting dalam menjamin terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kekuatan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan. Akta notaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**.** Dalam konteks jaminan fidusia, akta otentik ini menjadi dasar hukum yang mengikat antara pihak pemberi fidusia (debitur) dan pihak penerima fidusia (kreditur), serta menjadi salah satu syarat utama untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**,** setiap perjanjian pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bentuk akta jaminan fidusia**.** Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki nilai substansial dalam menjamin keabsahan, kekuatan hukum, serta perlindungan terhadap para pihak yang bersepakat. Akta yang dibuat di bawah tangan tanpa melibatkan notaris tidak memenuhi syarat formal sebagai akta otentik dan tidak dapat didaftarkan di Kemenkumham, sehingga perjanjian tersebut kehilangan kekuatan eksekutorial dan tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat di hadapan hukum maupun pihak ketiga. Dengan demikian, kehadiran notaris menjadi syarat mutlak untuk memastikan proses pembebanan jaminan fidusia berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik di lapangan, perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor umumnya menggunakan jaminan fidusia sebagai bentuk pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada konsumen. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris menjadi bukti sah bahwa hak kepemilikan atas kendaraan yang dibiayai secara hukum dialihkan secara fidusia kepada pihak kreditur, sementara benda jaminan tetap dikuasai secara fisik oleh debitur. Melalui akta notaris tersebut, hubungan hukum antara debitur dan kreditur menjadi jelas, baik mengenai hak dan kewajiban maupun konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Dengan adanya akta otentik, posisi hukum kedua belah pihak menjadi seimbang dan terlindungi oleh hukum.

Akta notaris memiliki fungsi penting sebagai alat bukti otentik yang dapat memberikan kepastian hukum ketika terjadi sengketa. Jika debitur melakukan wanprestasi, perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**.** Hal ini menunjukkan bahwa akta notaris berperan sebagai jembatan yang melegitimasi perjanjian fidusia agar dapat diberlakukan secara sah, efisien, dan memiliki kekuatan hukum penuh.

Dengan demikian, kedudukan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia bersifat sentral dan strategis**,** karena notaris berfungsi tidak hanya sebagai pejabat umum pembuat akta, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan hukum dan pelindung kepentingan para pihak. Melalui akta notaris, proses pembebanan jaminan fidusia dapat terlaksana secara tertib, sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Notaris juga berperan dalam memastikan bahwa substansi perjanjian fidusia telah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam praktik kenotariatan. Dengan demikian, tanpa adanya akta notaris, pembebanan jaminan fidusia tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

B). Tanggung Jawab Dan Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Serta Kekuatan Hukum Akta Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Tanggung jawab dan peran notaris dalam menjamin keabsahan serta kekuatan hukum akta pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pembuktian yang kuat terhadap hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, akta pembebanan jaminan fidusia tidak hanya menjadi bukti tertulis mengenai adanya perjanjian pembiayaan, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Oleh karena itu, setiap proses pembuatan akta fidusia harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak.

Tanggung jawab notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) meliputi tanggung jawab secara moral, etik, dan yuridis. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan para pihak. Dalam konteks pembebanan jaminan fidusia, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak memiliki kapasitas hukum yang sah, identitas yang valid, serta memahami secara penuh isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Langkah ini menjadi krusial karena kesalahan dalam

identifikasi atau pemahaman isi perjanjian dapat berakibat pada batalnya akta atau timbulnya sengketa hukum di kemudian hari.

Secara formil, notaris wajib memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan ketentuan tata cara pembuatan akta otentik, seperti mencantumkan waktu dan tempat pembuatan, identitas para pihak, uraian objek jaminan fidusia, dan tanda tangan para pihak beserta notaris. Sedangkan dari aspek materiil, notaris harus menilai apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang apabila dilanggar, dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan otentiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formil dan materiil dapat mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Peran notaris dalam pembebanan jaminan fidusia juga berkaitan erat dengan fungsi penciptaan kepastian hukum (legal certainty) dan perlindungan hukum (legal protection). Melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris, para pihak memperoleh jaminan bahwa perjanjian fidusia yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dijadikan dasar pendaftaran fidusia di Kemenkumham. Setelah didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**.** Dengan demikian, apabila debitur wanprestasi, kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa perlu melalui proses gugatan di pengadilan, sehingga efisiensi hukum dapat tercapai.

Selain sebagai pembuat akta, notaris juga berperan sebagai penjamin keadilan dan keseimbangan posisi hukum para pihak**.** Dalam hal ini, notaris harus memastikan bahwa isi perjanjian fidusia tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, terutama debitur yang sering kali berada dalam posisi lemah. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) harus diterapkan dengan ketat, termasuk pemeriksaan keaslian dokumen kepemilikan kendaraan, status hukum pihak-pihak yang terlibat, serta kesesuaian data dengan sistem administrasi kendaraan bermotor. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, atau pembebanan ganda atas objek jaminan yang sama, yang sering kali menjadi sumber permasalahan dalam praktik pembiayaan kendaraan.

Tanggung jawab notaris juga tidak berhenti pada saat akta selesai dibuat. Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta dan menjaga kerahasiaan data para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUJN. Arsip minuta akta merupakan dokumen negara yang memiliki nilai pembuktian dan harus dijaga dengan standar keamanan tertentu agar tidak disalahgunakan atau hilang. Kelalaian dalam hal ini dapat berakibat pada sanksi administratif, tanggung jawab perdata, bahkan pidana apabila terbukti mengakibatkan kerugian bagi para pihak.

Dari segi etika profesi, notaris juga berkewajiban untuk mempertahankan integritas, independensi, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap salah satu pihak dan wajib menjaga objektivitas dalam setiap proses pembuatan akta. Kode Etik Notaris dengan tegas melarang notaris untuk berpihak atau memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan tertentu. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan serta menurunkan martabat profesi notaris sebagai pejabat umum yang netral dan terpercaya.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan serta kekuatan hukum akta pembebanan jaminan fidusia bukan hanya sebatas teknis pembuatan akta, tetapi juga mencakup dimensi moral, etik, dan hukum yang saling berkaitan. Notaris merupakan garda terdepan dalam menjaga tegaknya prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan. Melalui profesionalisme dan integritasnya, notaris berperan besar dalam menciptakan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem pembiayaan berbasis jaminan fidusia, sekaligus memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah, adil, dan dapat dieksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor karena menjadi dasar hukum yang sah bagi terbentuknya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Akta ini wajib dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**,** agar perjanjian fidusia memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dapat didaftarkan, serta memperoleh kekuatan eksekutorial apabila terjadi wanprestasi. Tanpa adanya akta notaris, perjanjian fidusia tidak memiliki legitimasi hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Notaris sebagai pejabat umum berperan penting dalam menjamin keabsahan, keotentikan, dan kejelasan isi akta. Ia bertanggung jawab untuk memeriksa identitas para pihak, memastikan kehendak dan kesepakatan mereka sesuai hukum, serta memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, notaris berfungsi sebagai penyeimbang posisi hukum antara kreditur dan debitur agar tercipta keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, akta notaris tidak hanya berperan sebagai alat bukti otentik, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Peran notaris yang profesional dan berintegritas menjadi kunci terciptanya sistem pembiayaan yang aman, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

REFERENSI

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Anggraini, Dwi. “Peran Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 112–125.

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Daeng Naja, H.R. *Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Handayani, Retno. “Analisis Kedudukan Akta Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 45–59.

Kurniawati, Lisa. “Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Jaminan Fidusia.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 101–115.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2019.

Mulyoto. *Hukum Fidusia di Indonesia: Konsep dan Implementasinya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Nurjannah, Siti. “Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum Repertorium*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 220–234.

Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2018.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yuliana, Fitri. “Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia.” *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 66–82.